

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP RESTITUSI ATAS KEUNTUNGAN YANG TIDAK SAH DAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KERUGIAN

Emiel Salim Siregar¹, Putri Nazira Sitorus², M. Zuhri Afriansyah³, Anggi Wulandari⁴, Ananda Purwono⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRACT; *Legal protection for investors against illegitimate profit returns and loss compensation funds, using comprehensive and in-depth normative legal research methods. That legal protection for investors is still inadequate and ineffective, Current legal provisions have not been regulated in detail and clearly and firmly and establish strict rules regarding the return of illegitimate profits and fair and proportional loss compensation funds. This study also found that the lack of awareness and knowledge of investors about their rights and obligations in making investments, as well as the lack of transparency and accountability in investment management, are also factors that affect legal protection for investors. This study recommends changes and additions to laws and regulations to improve legal protection for investors, as well as foster investor.*

Keywords: *Legal Protection, Investors, Unlawful Profit Refund, Loss Compensation Fund.*

ABSTRAK; Perlindungan hukum bagi investor terhadap Restitusi atas keuntungan tidak sah dan pemberian dana kompensasi kerugian. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang komprehensif dan mendalam. Bahwa perlindungan hukum bagi investor masih belum memadai dan efektif, Ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum diatur secara rinci dan tegas jelas dan menetapkan aturan secara tegas tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian yang adil dan proporsional. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan investor tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam melakukan investasi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi, juga menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan perubahan dan penambahan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor, serta menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan investor tentang hak serta tanggung jawab mereka selama melakukan investasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, Dana Kompensasi Kerugian.

PENDAHULUAN

Keberadaan investasi melalui pasar modal bergerak menuju era baru. Hal ini terlihat dari semakin aktif dan gencarnya Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal (SPM) bekerjasama dengan perusahaan sekuritas dan promosi terkait investasi di pasar modal. Masyarakat, khususnya generasi muda, semakin menunjukkan ketertarikan terhadap investasi tidak langsung yang dilakukan melalui bursa. (Nikmah Mentari, 2020).

Pasar modal, sebagaimana biasanya, merupakan tempat bertemunya penjual serta pembeli. Perbandingan kedua sebutan tersebut cuma pada benda yang dijual (Tavinayati, Y. Q, 2009).

Di pasar modal, mereka menjual keyakinan semacam keyakinan warga terhadap aspek-aspek seperti harga saham, keakuratan laporan industri, potensi keuntungan di masa depan, kebijakan pemerintah yang mendukung pasar modal, hingga mekanisme penjaminan dalam rangka penegakan hukum oleh para pihak menjadi pertimbangan penting (Ro'matussa'diyah, A dan Suratman, 2010).

Di pasar modal, pihak yang mempunyai duit bisa menginvestasikan duit tersebut buat memperoleh return, sebaliknya emiten(industri) bisa memakai dana tersebut buat tujuan investasi tanpa wajib menunggu ketersediaan dana dari industri itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat berarti buat membagikan proteksi ketentuan hukum yang berlaku bagi investor selaku landasan utama dalam kegiatan transaksi di pasar modal . Terpaut dan proteksi pemodal, sudah dibangun industri yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK buat mempersiapkan serta memanfaatkan dana secara efektif. Proteksi Investor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 (Pakpahan, Kadiman (2003).

Pemodal yang lenyap serta tidak bisa melanjutkan aktivitas usahanya hingga dicabut oleh OJK. Tidak hanya itu, Dana Proteksi Investor tercipta dari iuran keanggotaan Perantara Orang dagang Dampak serta Bank Kustodian. Dengan demikian, bila peninggalan investor lenyap sebab pelanggaran oleh pihak lain, tidak hendak

dilindungi oleh institusi manapun. Sementara itu, kerugian investor di pasar modal bukan cuma pihak Kustodian yang wajib mengembalikan peninggalan investor, namun kerugian tersebut pula dapat terjalin kala terjalin pelanggaran serta pula tindak pidana di pasar modal.

Pada biasanya pelanggaran administratif dikenai sanksi administratif, sebaliknya pelanggaran pidana dikenai sanksi pidana. Tetapi, kedua sanksi tersebut dilihat dari sudut pandang investor yang dirugikan, tidak mempengaruhi pada investor itu sendiri. Intinya, investor tidak memperoleh keuntungan langsung dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelakon pelanggaran sebab kerugiannya tidak dikompensasikan. Setelah itu, perihal ini menimbulkan krisis keyakinan untuk investor buat menanamkan modalnya di pasar modal, sebab kerugian yang tidak terpulihkan (Nikmah Mentari).

Pertimbangan penting berarti buat melindungi investor merupakan kerugian investor. Oleh sebab itu, wujud proteksi kerugian investor untuk meminimalisir kerugian sebab sesuatu tindak pidana. Oleh sebab itu, OJK merencanakan membuat badan baru yang hendak menolong pemulihan dana ataupun peninggalan investor yang diucap *Disgorgement and Disgorgement Fund*. Syarat menimpa *Disgorgement* sudah dikeluarkan lewat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(RPOJK) semenjak tahun 2019. Setelah itu pada bertepatan pada 29 Desember 2020, terbentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/ POJK. 04/ 2020 tentang Pengembalian Laba Ilegal serta Investor Dana Santunan Kerugian Zona Pasar Modal(POJK 65/ 2020) yang diundangkan pada bertepatan pada 30 Desember 2020.

METODE PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian:** Penelitian hukum normatif dan yuridis, dengan pendekatan analisis hukum dan studi kasus.
2. **Paradigma Penelitian:** Positivisme hukum, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
3. **Sumber Data:**
 - Data primer:
 - Peraturan perundang-undangan terkait investasi dan perlindungan investor.
 - Putusan pengadilan terkait kasus investasi dan perlindungan investor.
 - Dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

- Data sekunder:
- Buku dan artikel ilmiah terkait hukum investasi dan perlindungan investor.
- Jurnal hukum dan ekonomi yang relevan dengan topik penelitian.
- Sumber online yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data:

- Studi dokumen: Menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
- Studi literatur: Menganalisis buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian.
- Analisis kasus: Menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan investor dan restitusi atas keuntungan yang tidak sah.

5. Metode Analisis Data:

- Analisis kualitatif: Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan analisis hukum dan studi kasus.
- Analisis deskriptif: Mendeskripsikan hasil analisis data dalam bentuk narasi yang sistematis.
- Analisis komparatif: Membandingkan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum di berbagai negara terkait perlindungan investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, melindungi masyarakat dan membiarkan mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dia menambahkan, ada hukum di masyarakat dengan tujuan mengharmonisasikan serta mengoordinasi kepentingan yang berpotensi berlawanan . Manfaat tersebut disesuaikan dengan membatasi dan melindungi manfaat tersebut.

Hukum progresif memandang bahwa hubungan antara hukum dan manusia ditekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia adalah untuk hukum artinya hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih besar. Oleh karena itu, hukum yang ditinjau dan diubah, bukan mereka yang ditegakkan oleh sistem hukum, setiap kali ada masalah dalam lingkup hukum atau dalam undang-undang.

Perlindungan hukum timbul dari ketentuan hukum masyarakat dan segala pembatasan hukum. Peraturan hukum ini hakikatnya, ini adalah perjanjian sosial yang bertujuan mengatur hubungan di antara anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, masyarakat saat ini memiliki dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum kehati-hatian berarti masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan inspraak atau komentar sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif ditujukan untuk penyelesaian sengketa.

Kerugian yang diderita investor lebih menekankan pada sifat proteksi materiil. Investor rugi apabila karena risiko investasi tidak menjadi masalah. Seperti yang mereka katakan, risiko tinggi, pengembalian tinggi, risiko rendah, pengembalian rendah, yang berarti bahwa semua kegiatan bisnis, termasuk investasi di pasar modal, berisiko. Namun perlu dipahami bahwa kerugian yang timbul di luar risiko investasi atau risiko usaha merupakan ketidakadilan dan ketidakadilan bagi investor di pasar modal. Perbedaan dan ketidakadilan ini diakibatkan oleh pelanggaran. Sebagai aturan umum, segala bentuk pelanggaran menyebabkan kerugian. Baik kerugian yang signifikan (dinilai dalam istilah moneter) dan kerugian yang tidak signifikan. Bahkan jika nilai cedera serius sudah jelas, kerugian tidak berwujud sebenarnya adalah kehilangan nilai yang tidak terbatas dan dapat lebih buruk.

Pengawasan ini dapat bersifat represif dengan mengeluarkan peraturan, arahan, pedoman dan arahan, serta dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pemberian sanksi terhadap tanda dan bukti kuat adanya pelanggaran hukum pasar modal. Bentuk perlindungan hukum OJK terhadap investor diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai pencegahan dan pemberian sanksi atau penindasan, sebagai misi OJK untuk menjalankan fungsinya. Tentang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 UU OJK adalah untuk menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan sektor jasa keuangan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Anda dapat mencapai sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan

berkembang. Dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam uraian Pasal 4 (c), yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” meliputi perlindungan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan. Selain itu, Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum berupa pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang salah satunya dipandang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, berupa upaya-upaya lain.

Perlindungan melalui *disgorgement* ditekankan untuk mengembalikan hak-hak investor yang telah menjadi korban pelanggaran dan penipuan bursa efek. Selama ini penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran atau tindak pidana semata dilihat bersumber sudut pandang Pihak pelaksana. Meski demikian, situasi ini jarang ditemukan memastikan Status korban dalam peristiwa tersebut. Setiap bentuk denda untuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan tindak pidana akan dibayarkan ke kas negara. Korban yang ingin diberi ganti rugi, di sisi lain, harus melalui proses lain yang membutuhkan banyak waktu, tenaga, uang, dan pikiran. Langkah pertama yang harus diambil jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian besar bagi investor adalah memulihkan kerugian tersebut. Namun, tidak seluruh individu yang terlibat mau mengembalikan dana hasil perolehan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga pengembalian kerugian tidak selalu dipatuhi. Oleh karena itu, diperlukan otoritas yang berwenang untuk memenuhi kewajiban ini. Menyerah kewajiban untuk melakukan pengembalian berada pada pelaku hadiah uang atau sejumlah dana yang didapat melalui cara yang melanggar hukum. Pengenaan denda dan sanksi lainnya merupakan konsekuensi dari tindakan pidana.

Pasal 3 Ayat 1 POJK65/2020 mengatur tentang pengenaan sanksi administratif dan keputusan untuk mengembalikan keuntungan secara tidak sah dengan memperhatikan perlindungan investor di pasar modal. OJK menunjuk pengelola rekening dana ketika memutuskan untuk mengembalikan keuntungan ilegal. Penyedia rekening dana adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan rekening dana untuk pembayaran kiriman uang keuntungan ilegal dan penyaluran dana kompensasi kerugian investor. Penyedia rekening dana ini dibentuk sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Memungkinkan investor yang kurang beruntung untuk membuat klaim yang ditargetkan. Hadiah ilegal

harus dikembalikan kepada pelanggar dalam waktu 30 hari setelah menerima keputusan. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, OJK akan menerbitkan surat teguran dari pengingat pertama hingga pengingat kedua. Apabila pelaku tindak pidana yang dikenai putusan pengembalian keuntungan tidak sah tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening dana, dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan harta tetap. Dengan demikian, terkait hal ini, tidak ditemukan alasan bagi praktisi untuk tidak memenuhi kewajiban untuk menentukan pengembalian keuntungan ilegal.

Jika aset dibekukan dan dicadangkan dan pelaku tidak mengembalikan hadiah, OJK akan mengambil langkah ke tahap penyidikan sesuai Pasal 9 POJK 65/2020 dan mengajukan gugatan perdata. Dan / atau permohonan pailit. Secara teknis, korban investor dapat mengakses informasi tentang pengembalian dana hasil penipuan melalui situs Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibuat oleh administrator. Situs web harus berisi setidaknya informasi berikut:

- a. Permasalahan yang mendorong terbentuknya Dana Kompensasi Kerugian Investor
- b. Standar Investor yang memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan kompensasi
- c. Batas waktu proses klaim;
- d. Langkah-langkah pengajuan klaim; dan
- e. Distribusi Dana Kompensasi Pemodal mencakup total dana yang telah disalurkan, beserta jumlah investor yang telah mengajukan klaim dan menerima kompensasi tersebut.

Penyaluran Dana Kompensasi Kerugian Pemodal kepada pemodal yang dirugikan, penyalurannya adalah sebagai berikut:

- a) Total Dana Kompensasi Kerugian Investor yang berhasil dipulihkan melebihi jumlah klaim yang diajukan oleh investor yang mengalami kerugian. Penyaluran dana kompensasi dilakukan berdasarkan besaran klaim yang diajukan oleh masing-masing investor yang terdampak.
- b) Dalam hal Dana Kompensasi Kerugian Investor yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh klaim yang diajukan oleh investor yang mengalami kerugian, maka alokasi dana akan dilakukan secara proporsional.

- c) Setelah Dana Kompensasi Kerugian Pemodal didistribusikan kepada seluruh investor yang berhak namun tidak memiliki kemampuan finansial memadai, dan masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan industri pasar modal.

KESIMPULAN

Pasal 1 Angka 9 RPOJK menjelaskan bahwa *Disgorgement Fund* adalah dana yang dihimpun dari pembebanan *disgorgement* kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan tujuan untuk diadministrasikan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran tersebut. peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dirugikan tersebut telah mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Esensi perlindungan melalui *disgorgement* lebih ditekankan pada kerugian yang diderita investor. Investor merugi karena risiko investasi tidak menjadi masalah. Seperti kata orang high risk high return, low risk low return, artinya semua kegiatan usaha termasuk investasi di pasar modal memiliki risiko. Namun, perlu dipahami bahwa jika kerugian muncul di luar risiko investasi atau risiko bisnis, itu merupakan ketidakadilan dan ketidakadilan bagi investor di pasar modal. Penyimpangan dan ketidakadilan ini muncul karena adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M, 2001, "Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)" Buku Kesatu, *PT Citra Aditya Bakti: Bandung*
- Garner, B. A., 2004, "*Black's Law Dictionary, (Black's Law Dictionary (Standard Edition))*" (Vol. 1805). Thomson West: Toronto, ON, Canada.
- Kairis, J. C., 2011, "Disgorgement of compensation paid to directors during the time they were grossly negligent: an available but seldom used remedy", *Grant & Eisenhofer PA*.
- Marzuki, P.M., (2017), "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenada Media
- Mas, Rahmah, 2019, "*Hukum Pasar Modal*", Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhammad, A., 2004, "Hukum dan penelitian hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. I., dan Surya, I., 2011, "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-4", *Jakarta: Kencana*.

Pramono, N, 2013, “*Hukum PT go public & pasar modal*”, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rahadiyan, I, 2014, “*Hukum pasar modal di Indonesia: pengawasan pasar modal pasca terbentuknya otoritas jasa keuangan*”, UII Press: Yogyakarta.

Ro'matussa'diyah, A dan Suratman, 2010, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo. S., 2000, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2009, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Yogyakarta: Genta Publishing

Suta, I. P. G. A, 2000, “*Menuju Pasar Modal Modern*”, Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI

Tavinayati, Y. Q, 2009, “*Hukum Pasar Modal di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafik.